

SURAT EDARAN PJS DIREKTUR
NOMOR: 016/SKL/BTP/I/2025
TENTANG
DOKUMEN TURUNAN KETENTUAN DALAM
PENERIMAAN HIBAH/PROYEK DALAM
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

Kepada Yth :

Civitas Akademika Politeknik Pariwisata Batam

Dalam upaya meningkatkan pemasukan *non-tuition fee* Perguruan Tinggi maka diperlukan edaran turunan dari surat Yayasan Vitka nomor 007/SK/YV-KY/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang **Ketentuan Dalam Penerimaan Hibah Aset dan Non Aset** sebagai berikut:

1. Bagi Hibah Aset yang diperoleh dari pengusul mendapatkan 10% dari Yayasan dengan pola;
 - a. 75% dari pengusul di berikan kepada tim
 - b. 25% ke institusi BTP
2. Hibah yang diperoleh dari relasi Yayasan Vitka diberikan kepada tim pengusul sebesar Rp. 2.500.000,- dengan
 - a. 75% ke pengusul
 - b. 25% ke institusi
3. Mengacu pada poin nomor 5 pada surat edaran Yayasan Vitka bahwa pengerjaan proyek, tender, hibah (penelitian & pengabdian), serta konsultan yang didanai oleh pihak ketiga oleh civitas akademika dan mengatasnamakan Politeknik Pariwisata Batam, dan unit atau prodi dibawahnya, maka ditetapkan pola kontribusi 25% pada poin a-f dibawah ini dengan rincian 75% diberikan kepada ke pengusul dan 25% diberikan kepada Yayasan dan Institusi untuk margin berupa:
 - a. honorarium pengelola/pengusul/ tim pengusul
 - b. honorarium pembicara/narasumber
 - c. honorarium panelist atau moderator
 - d. honorarium pelaksana acara di luar perguruan tinggi
 - e. margin selisih keuntungan kesepakatan Bersama dengan pihak ketiga pelaksana/mitra (service charge, marketing fee dan bentuk pembayaran kemitraan lainnya)
 - f. honorarium juri/reviewer/assessor/interviewer/widyaswara
4. Untuk pengajuan Prodi Baru mengacu pada poin nomor 6 wajib memberikan kontribusi berupa pola sebagai berikut
 - a. 75% ke pengusul
 - b. 25% ke institusi
5. Surat edaran ini berlaku sejak ditanda tangani oleh Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

Setiap pengusul yang melaksanakan kegiatan tersebut di atas wajib memberikan kontribusi tersebut paling lambat H+3 sejak diterimanya pendanaan pada rekening BSI Centre of Excellence Politeknik Pariwisata Batam dengan Nomor Rekening **7295052378 a.n. COE BTP**.

Pelaporan *Non-Tuition Fee* ini wajib melampirkan:

1. Bukti Transfer/ Rekening Koran dari Mitra ke Pengusul;
2. Bukti Transfer/Rekening Koran dari Pengusul ke Rekening NTF;

yang akan diserahkan dan diarsipkan kepada pelaksana tugas yang akan ditetapkan sebagai dokumen penyerta edaran ini.

Apabila pengusul tidak memberikan kontribusi seperti yang tertuang dalam surat edaran ini maka pengusul tidak diperkenankan memperoleh rekomendasi lanjutan untuk aktivitas/hibah/penugasan selanjutnya.

Keputusan ini berlaku mundur untuk semua jenis program/kegiatan/permintaan yang diterima dan diusulkan sejak **Juni 2024** hingga seterusnya. Segala sesuatu yang belum termasuk dalam edaran ini akan dibicarakan sesuai kebutuhan.

Demikian surat edaran ini di sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batam, 09 Januari 2025

Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 1002089002

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Vitka
2. Arsip.